



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 77 /KPTS/ J /2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BATHIN BETUAH KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 138/KPTS/III/2015 dan belum ditetapkannya Pejabat Kepala Desa Bathin Betuah, maka perlu mengangkat kembali Penjabat Kepala Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ;
b. bahwa belum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bengkalis, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa perlu untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa Bathin Betuah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

NOMOR : 54 VAKTAS : 15019
KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU

РИАЛІЗАТ

BATUHIN BESUTAH KECAMUKUAN MANDU LEBURPATEN BUNGKALIS PEMERINTAHAN DAN PERGUNGRATAN RENDAWAT KEPALA DESA

BUNATI BENKARLA

Penitipan Kebutuhan Dasar Bantuan Detensi

Kapitulation Bündnisse;

Wenigenfeste : J. Undsberg-Undsborg Motor 15 Tshn 1956 terug
Bewerbeitrukken Detrep Otorom Kaptubesten dekken hingkunnen
Dagelijks 150000 Smulsterren leveren;

2. Undead-Undead Mortal OG Tashin 2014 Lentang Desz;

© Petermann Mennetti Design Möbel Hofstr. 113 Tübingen 2014

Gege Parasturun Wenzelit Daisan Nogeyi Motoyi 85 Tepian 2012
Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Kependidikan Desa.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. MUHAMMAD NURIZAN, S.Pd.I NIP. 19830120 200901 1 004 sebagai Penjabat Kepala Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 138/KPTS/III/2015 sesuai dengan masa jabatannya, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud.
- KEDUA** : Mengangkat Sdr. ALI RIDWAN NIP. 19740419 200701 1 010 Staf Kantor Camat Mandau sebagai Penjabat Kepala Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa disamping memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Penjabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KELIMA** : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA paling lama 1 (satu) tahun, dan jika dalam tenggang waktu tersebut dilantik Pejabat Kepala Desa Bathin Betuah definitif hasil pemilihan Kepala Desa, maka masa jabatan Penjabat Kepala Desa dimaksud berakhir dengan sendirinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 29 FEBRUARI 2016
BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
3. Yth. Camat Mandau;
4. Yang Bersangkutan.